



PUTUSAN

Nomor 496 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERMAN ALIAS CIPUT bin SOYAT;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/20 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kejagan RT. 004 RW. 01 Desa
Kejagan, Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman als Ciput bin Soyat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman als Ciput bin Soyat berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah, subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk heles warna silver, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat minyak wangi warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Disita dari Rudi Susanto bin Karsimin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Orange disita dari Suherman als Ciput bin Soyat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 413/Pid.Sus/2017/PN Mjk tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman alias Ciput bin Soyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna silver;
 - 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat minyak wangi warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 782/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 27 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

-) Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
-) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 413/Pid.Sus/2017/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
-) memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
-) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid./2017/PN Mjk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan *judex facti* dengan tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diawali dengan penangkapan terhadap Saksi Rudi Susanto, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat minyak, 1 (satu) paket Sabu, yang diakui dibeli dari Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut dibeli dari Kastur seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu dijual kepada Rudik Susanto seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Terdakwa tidak sependapat *judex facti* dalam hal ppidanaan. Terdakwa memohon agar pidananya diringankan. Keberatan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Terdakwa terdapat cukup alasan untuk meringankan pidana penjara bagi Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman. Namun *judex facti* kurang tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara;
- Terdakwa tidak dapat dipidana penjara layaknya sebagai bandar Narkotika, Terdakwa menjual Shabu kepada Sdr. Rudy Susanto dalam jumlah sedikit yaitu 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mulai menjual Shabu kepada Sdr. Rudy kurang lebih 2 (dua) bulan, menurut keterangan Sdr. Rudy baru delapan kali membeli Shabu dari Terdakwa. Terdakwa juga mempunyai rekanan lain satu orang yang berada di Jombang;
- Terdakwa menjual Shabu bukan sebagai profesi mencari nafkah atau penghasilan sehari-hari. Terdakwa mendapat keuntungan setiap kali menjual kepada Sdr. Rudy sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun pidana penjara yang dijatuhkan harus lebih adil dan tidak menciptakan disparitas pidana yang mencolok;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* kurang tepat dan adil menerapkan hukuman dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan berat ringangnya pidana dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** berpendapat permohonan kasasi Terdakwa ditolak dengan perbaikan pidana menjadi selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUHERMAN ALIAS CIPUT bin SOYAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.um.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Margono,S.H.,M.Hum.,M.M. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)